

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK) NO 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA
(STUDI KASUS PADA PARTAI POLITIK NASIONAL DEMOKRAT
KABUPATEN MAMUJU)**

*Analysis Implementation Of Financial Accounting Standard Statement (PSAK) No 45 On
Financial Reporting Of Nonprofit Entities (Case Study Of National Political Party
Democrats Of Mamuju Regency)*

Dahlia

Email: dahlia@unsulbar.ac.id
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsulbar
Jl.Prof. Baharuddin Lopa, S Talumung Majene Sulawesi Barat

Lilin Karmila

Email: linkarmilaaa@gmail.com
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsulbar

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Partai Politik Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju yang merupakan salah satu jenis entitas nirlaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi pelaporan keuangan pada Partai Politik Nasional Demokrat telah sesuai dengan apa yang tercantum pada PSAK No 45. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yang menguraikan, menggambarkan serta membandingkan suatu data. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju belum sesuai dengan penyusunan format pelaporan keuangan entitas nirlaba yang ada dalam PSAK No 45, laporan partai termasuk laporan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 36 Tahun 2018.

Kata Kunci: PSAK No 45, entitas nirlaba.

ABSTRACT

This research was conducted on the Democratic National Political Party of Mamuju Regency which is one of the nonprofit entity types. This research aims to determine whether the implementation of financial reporting on the Democratic National Political Party has been in accordance with the stated in PSAK No. 45. The method of analysis used is a comparative qualitative descriptive method that outlines, describing and comparing data. The results and conclusions of this research is the preparation of financial statements of the National Democratic Party of Mamuju Regency does not comply with the preparation of the financial reporting format of non-profit entities in PSAK No. 45, report of the party including reports Accountability stipulated in regulation of the Minister of the Interior (Permendagri) No. 36 year 2018.

Keywords: PSAK No 45, nonprofit entity

PENDAHULUAN

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering sekali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya.

Untuk entitas nirlaba, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK ini merevisi PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang telah dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997. Salah satu contoh entitas nirlaba yang pelaporan keuangannya berpedoman pada PSAK No 45 tersebut adalah partai politik (parpol).

Menurut Diana (2011:175) menyebutkan bahwa organisasi nirlaba merupakan satu organisasi sosial yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Fokus dari visi dan misi organisasi nirlaba adalah pelayanan kepada masyarakat, seperti yayasan pendidikan, LSM, organisasi keagamaan, panti asuhan, panti wredha dan sebagainya. Sedangkan menurut Mahsun (2011:188) yang berpendapat bahwa organisasi nirlaba sering memfokuskan sumber dayanya kepada pelayanan tertentu dengan inti yang berlapis dari dalam ke luar. Berturut-turut melalui: (1) falsafah pelayanan, (2) budaya pelayanan, (3) citra pelayanan, (4) manajemen pelayanan, (5) alasan pelayanan, (6) siapa yang dilayani, (7) apa bentuk pelayanan, dimana, kapan, dan bagaimana cara melayani. Dalam proses pengelolaannya organisasi nirlaba juga harus membuat laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola oleh manajemen. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Mahsun, dkk, 2013:188).

Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan PSAK No 45, bisa membuat penyajian laporan keuangan di organisasi/entitas nirlaba menjadi seragam dalam pembuatannya. Penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK No 45 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan bagi para pengguna sehingga para pengguna ini dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur.

Menurut UU RI No 2 Tahun 2011 pasal 1 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut UU RI No 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (1) keuangan parpol bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Oleh karena itu, partai politik secara berkala wajib menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai Laporan Keuangan sesuai dengan UU RI No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Studi kasus penelitian ini dilakukan di partai Nasional Demokrat (NasDem) yang merupakan parpol yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011 yang memiliki cabang diseluruh Indonesia, salah satunya yaitu cabang Kabupaten Mamuju. Dari hasil wawancara dengan Muliadi R, Amd. Kep selaku wakil sekretaris partai NasDem Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Pelaporan keuangan partai NasDem berpedoman pada AD-ART parpol NasDem.”

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah Apakah implementasi Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju sudah sesuai dengan PSAK No 45. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian implementasi Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju dengan PSAK No 45.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sifatnya Deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan bertujuan menganalisis perbandingan implementasi PSAK No 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada partai politik dengan penerapannya dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2016:9) penelitian kualitatif merupakan penyajian hasil penelitian dalam kalimat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis komparatif.

Lokasi pada penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu Pada Partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju. Waktu dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2019.

Menurut Ratna (2011:53) deskriptif analisis komparatif merupakan gabungan antara deskripsi, analisis dan perbandingan. Dalam penelitian ini akan membandingkan sistem pelaporan keuangan partai Nasional Demokrat dengan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No 45.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Mamuju

Partai NasDem Kabupaten Mamuju terbentuk pada tahun 2013 dengan ketua pertama yang bernama Zakariah, partai NasDem Kabupaten Mamuju beralamat di Jl. Jend Sudirman, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

Analisis Deskriptif Implementasi PSAK No 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar penelitian adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh partai Nasional Demokrat. Laporan keuangan ini kemudian akan dibandingkan dengan penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan hasil apakah aturan-aturan yang terdapat dalam PSAK No 45 sudah di implementasikan pada penyajian laporan keuangan entitas ini.

a. Format Pelaporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan Partai NasDem dilakukan oleh bagian keuangan partai yaitu pengurus bagian keuangan Bendahara, Wakil Bendahara Bid. Penggalangan Dana

dan Wakil Bendahara Bid. Pengelolaan Aset. Berikut ini disajikan format laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Partai NasDem.

Tabel 1
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Partai NasDem
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
I	Penerimaan				
	Jumlah Penerimaan			Rp xxx	
II	Pengeluaran				
A	Pendidikan Politik				
	a. Dialog Interaktif			Rp xxx	
	b. Sarasehan			Rp xxx	
B	Operasional Sekretaris				
	1. Administrasi Umum				
	a. Kaperluan ATK			Rp xxx	
	b. Rapat Internal			Rp xxx	
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat			Rp xxx	
	2. Langganan Daya dan Jasa Telepon dan Listrik			Rp xxx	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			Rp xxx	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			Rp xxx	
	Jumlah Pengeluaran			Rp xxx	
III	Saldo			Rp xxx	

Sumber : Partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju, 2019

Dari tabel laporan pertanggungjawaban tersebut dapat dijelaskan bahwa format pelaporan keuangan dari partai NasDem hanya pencatatan kas masuk dan kas keluar saja, tidak ada laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan seperti mengacu pada PSAK No 45 sebagaimana menjadi dasar pedoman dalam pembuatan laporan keuangan entitas nirlaba, partai NasDem hanya menerapkan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Muliadi R, selaku Wakil Sekretaris Bid.Internal & Kesekretariatan partai NasDem Kabupaten Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 terkait dengan

pertanyaan (Dalam membuat laporan keuangan apakah ada acuan/pedoman sebagai format pelaporan keuangan yang diikuti partai politik NasDem ?) menjawab bahwa:

“Pembuatan laporan keuangan mengacu pada Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga partai/ Kesbangpol yang menggunakan sistem sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pencatatannya seperti biasa hanya ada penerimaan dan pengeluaran, tidak ada laporan seperti yang adek (peneliti) katakan itu”

b. Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Dari laporan pertanggungjawaban partai dapat dikatakan bahwa partai NasDem tidak mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar dan partai juga tidak mengelompokkan kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang terhadap pelaporan keuangan partai NasDem. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada Muliadi R Selaku Wakil Sekretaris Bid. Internal & Kesekretariatan partai NasDem Kabupaten Mamuju pada tanggal 21 Mei 2019 dengan pertanyaan yaitu:

(Apakah partai mengelompokkan kewajibannya ke dalam kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang ?) menjawab bahwa:

“Partai tidak memiliki kewajiban, jadi tidak ada pengelompokkan seperti yang dimaksud yaitu pengelompokkan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang.”

c. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat

Aset neto terikat yaitu sumber daya/ sumbangan yang diberikan dibatasi penggunaannya sedangkan aset neto tidak terikat yaitu sumber daya/sumbangan yang diberikan tidak dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban partai NasDem dana dari penyumbang tidak membatasi penggunaan untuk partai tetapi partai NasDem tidak menyajikan aset sebagai aset neto tidak terikat.

d. Perubahan Kelompok Aset Neto

Partai NasDem hanya memiliki aset yang bersifat tidak terikat tetapi tidak disajikan karena pelaporan keuangan partai tidak menyajikan perubahan kelompok aset neto yang dimana pencatatan partai NasDem hanya berupa penerimaan dan pengeluaran saja. Partai NasDem tidak menyajikan perubahan kelompok aset yang disebabkan minimnya pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan untuk entitas nirlaba. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmatiah Yusuf S.Pd selaku Wakil Bendahara Bid. Pengelolaan Aset partai NasDem Kabupaten Mamuju yang diwawancarai pada tanggal 18 Juni 2019 yaitu:

(Apakah partai NasDem menyajikan perubahan dana yang diterima dari penyumbang?) menjawab bahwa:

“Kalau yang saya ketahui selama ini bahwa pencatatan keuangan partai nanti dicatat ketika ada penerimaan atau pengeluaran saja, kalau mengenai perubahan dana itu saya juga kurang paham mengenai pengelompokan penyusunan laporan keuangan. Walaupun saya sebagai bendahara, bukan berlatar belakang dari ekonomi atau akuntansi.”

e. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian

Dalam pelaporan keuangan partai NasDem tidak menyajikan laporan berupa laporan aktivitas, sumbangan berasal dari pemerintah dan bersifat tidak terikat tetapi tidak disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat.

f. Informasi Pendapatan dan Beban

Pada pelaporan keuangan partai NasDem tidak menyajikan pendapatan dan beban secara bruto.

g. Informasi Pemberian Jasa

Dari laporan pertanggungjawaban partai NasDem dapat dijelaskan bahwa Partai NasDem mencatat rincian beban berdasarkan kegiatan pendidikan politik dan operasional partai.

h. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban jelas bahwa partai tidak mengklasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan PSAK No 45. Berikut ini disajikan tabel 2 perbandingan indikator PSAK 45 dengan Pelaporan Keuangan Partai NasDem Kabupaten Mamuju.

Tabel 2
Perbandingan Indikator pada PSAK No 45 dengan
Pelaporan Keuangan Partai NasDem
Kabupaten Mamuju

NO	INDIKATOR	MENURUT PSAK NO 45	Laporan Keuangan Partai NasDem Kabupaten Mamuju	Ket
1	Format pelaporan yang digunakan	Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi: 1. Laporan posisi keuangan 2. Laporan aktivitas 3. Laporan arus kas untuk suatu periode laporan 4. Catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan yang disusun NasDem hanya menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas.	Tidak sesuai
2	Klasifikasi aset dan liabilitas	Disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki	Laporan NasDem tidak menyajikan aset berdasarkan urutan	Tidak sesuai

		<p>karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.</p> <p>Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo 2. Mengelompokkan aset kedalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas kedalam jangka pendek dan jangka panjang 3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas termasuk pembatasan penggunaan aset dalam catatan atas laporan keuangan 	<p>likuiditas, aset tidak lancar, dan tidak mengungkapkan informasi mengenai aset dan liabilitas. Hanya menyediakan informasi mengenai penerimaan kas.</p>	
3	Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat	<p>Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terikat secara permanen, 2. Terikat secara temporer, 3. Tidak terikat. <p>Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	<p>Tidak mengelompokkan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya. Seperti terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Laporan keuangan partai Hanya menyajikan jumlah bantuan dana yang diberikan.</p>	Tidak sesuai
4	Perubahan Kelompok Aset Neto	<p>Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat pemanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.</p>	<p>Partai tidak menyajikan laporan aktivitas, seperti perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Partai hanya</p>	Tidak sesuai

			menyajikan penerimaan kas.	
5	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian	<p>Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.</p> <p>Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.</p> <p>Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.</p>	Laporan keuangan partai tidak menyajikan pendapatan sebagai penambah aset, sumbangan partai disajikan sebagai penerimaan kas. Partai tidak menyajikan keuntungan dan kerugian, hanya menyajikan penerimaan dan biaya operasional.	Tidak sesuai
6	Informasi Pendapatan dan Beban	Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.	Tidak menyajikan informasi Pendapatan dan Beban secara bruto.	Tidak sesuai
7	Informasi pemberian jasa	Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.	Partai NasDem menyajikan informasi mengenai beban yaitu kegiatan pendidikan politik dan operasional partai.	Tidak sesuai

8	Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas	Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: 1. Aktivitas pendanaan: 1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. 2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi 3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. 2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.	Tidak ada pemisahan arus kas yang disajikan, seperti aktivitas pendanaan dan pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan <i>non kas</i> . Partai hanya menyajikan kas masuk dan kas keluar.	Tidak sesuai
---	--	---	--	--------------

Pembahasan

Mengacu pada tabel perbandingan indikator pada PSAK No 45 dengan Pelaporan Keuangan Partai Nasional Demokrat, dari delapan indikator PSAK No 45 tersebut tidak ada yang sesuai dengan penyajian pelaporan keuangan partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju.

Indikator pertama mengenai format pelaporan keuangan, partai NasDem tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Indikator kedua mengenai klasifikasi aset dan liabilitas, partai NasDem tidak menyajikan informasi aset dan liabilitas. Indikator ketiga mengenai klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat, partai NasDem tidak menyajikan aset neto terikat atau tidak terikat. Indikator keempat mengenai perubahan kelompok aset neto, partai NasDem tidak menyajikan

perubahan aset neto. Indikator kelima mengenai klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Partai NasDem tidak menyajikan pendapatan sebagai penambah aset, keuntungan dan kerugian. Indikator keenam mengenai informasi pendapatan dan beban secara bruto, partai NasDem tidak menyajikan. Indikator ketujuh mengenai informasi pemberian jasa, partai NasDem tidak menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi. Indikator kedelapan mengenai klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas, partai NasDem tidak menyajikan pemisahan arus kas.

Hal ini dikarenakan laporan partai Nasional Demokrat berbentuk laporan pertanggungjawaban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Maka dapat dikatakan bahwa menyusun laporan keuangan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan apalagi memang untuk diterapkan pada organisasi nirlaba yang mempunyai *scope* yang kecil dan sumber dayanya yang kurang.

Seperti yang terjadi pada partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju, yang menjadi salah satu hambatan partai Nasional Demokrat dalam mengimplementasikan PSAK No 45 yaitu sumber dayanya yang kurang seperti pengadaan aset yang tidak ada, pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi, dan untuk partai yang berada di daerah hanya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Sehingga tidak mudah untuk mengimplementasikan PSAK No 45 dalam pelaporan keuangan partai NasDem. Tetapi, partai NasDem dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana sudah mampu menerapkan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan pelaporan keuangan partai Nasional Demokrat Kabupaten Mamuju belum mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45 sebagai pedoman dalam penyusunan pelaporan keuangan partai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi pihak partai, untuk laporan pertanggungjawaban dibuatkan sebuah mekanisme yang lebih terbuka ke publik agar masyarakat atau yang membutuhkan lebih mudah mengaksesnya.

- b. Bagi pihak partai, untuk ditambahkan alamat/lokasi partai ke google maps agar masyarakat atau yang membutuhkan mudah menemukan alamat/ lokasi partai.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti laporan keuangan partai politik untuk beberapa tahun sehingga dapat mengetahui perkembangan implementasi PSAK No 45 dari tahun ke tahun pada entitas nirlaba tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2011. *Laporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Mahsun. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2011. *Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No.45*. Jakarta: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 (Revisi 2011) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.